

DINAMIKA DAN PERMASALAHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: HARAPAN DAN REALITA

*Sri Kurnialis¹, Nurnasrina², Heri Sunandar³

¹²³Program Pscasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.94 Pekanbaru, Indonesia

*Koresponden: 22190324702@students.uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Metode - Dalam membahas dinamika dan permasalahan perbankan syariah di era globalisasi ini penulis menggunakan jenis dan sumber data yang didapat dari riset perpustakaan (*Library Research*) dengan mengadopsi pemikiran dan pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan topik yang sedang dibahas.

Hasil - Perbankan syariah ada untuk menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan bertransaksi dengan sistem syariah, ada beberapa faktor yang menjadi keunggulan bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional yakni: menyertakan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap transaksi, adanya keterikatan emosional secara religi antara bank dan nasabah, adanya keadilan dalam bagi hasil simpanan dan pembiayaan. Di sisi lain, perbankan syariah dihadapkan pada problematika yang menghambat perkembangan perbankan syariah.

Originalitas - Penelitian ini mengungkapkan dinamika dan permasalahan yang terjadi di dalam perbankan syariah, serta membahas mengenai harapan perkembangan perbankansyariah pada saat ini.

Implikasi - Bank syariah harus mampu bersaing dengan bank konvensional dengan mengkombinasikan kekuatan korelasi antara pemerintah, institusi pendidikan serta inovasi dari pihak bank syariah itu sendiri. Bank syariah juga dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif terhadap kebutuhan pangsa pasar.

Kata Kunci: problematika, globalisasi, perbankan syariah, pemerintah, bank konvensional.

ABSTRACT

Objectives - This study aims to analyze the external and internal factors that influence the development of Islamic banking in Indonesia.

Method - In discussing the dynamics and problems of Islamic banking in this era of globalization, the author uses the types and sources of data obtained from library research by adopting the thoughts and opinions of experts who have direct or indirect links to the topic being discussed.

Result - Islamic banking exists to be an alternative for people who want to transact with the sharia system, there are several factors that make Islamic banks superior compared to conventional banks, namely: including divine values in every transaction, there is an emotional attachment religiously between the bank and the customer, there is fairness in the results of savings and financing. On the other hand, Islamic banking is faced with problems that hinder its development of Islamic banking.

Originality - This study reveals the dynamics and problems that occur in Islamic banking, and discusses the expectations for the development of Islamic banking at this time.

Implication - Islamic banks must be able to compete with conventional banks by combining the strength of the correlation between the government, educational institutions, and innovation from the Islamic banks themselves. Islamic banks are also required to be more adaptive and innovative to market share needs.

Keywords: problems, globalization, Islamic banking, government, conventional banks.

Cara Sitasi: Kurnialis, Sri., Nurnasrina & Sunandar, Heri. (2023). Dinamika Dan Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia: Harapan Dan Realita. *Money: Journal of Financial Dan Islamic Banking*. 1 (1), 11-22.

PENDAHULUAN

Entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat (Anshori, 2008).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tahun 1991 sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih belum secara tegas mencantumkan kata-kata “prinsip syariah” dalam kegiatan usahanya hanya menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah (Rivai, 2010). Selanjutnya, UU No. 7 tahun 1992 dan UU No. 10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system), kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) (Waluyo, 2017).

Pada tahun 1999 disahkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua UU tersebut telah mengamankan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang

lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kedua UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dual banking sistem di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat (Siregar, 2002).

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif (*maysir*). Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang. Ketahanan ekonomi nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan perekonomian yang tangguh, yaitu perekonomian yang pertumbuhan sektor keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor riil (Siregar, 2002).

METODE

Metode ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode tematik (Evanirosa et al., 2022). Dan yang di jadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu buku-bukudan jurnal-jurnal mengenai dinamika dan permasalahan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Perbankan Syariah Di Indonesia

Pelaku sistem ekonomi syariah yang dominan di Indonesia adalah sektor perbankan. Bank dengan segenap sistem dan fasilitas yang ditawarkan mampu menjadi aktor utama dalam transaksi ekonomi syariah. Dasar hukum (*Legal standing*) untuk landasan operasi bank syariah pertama kali adalah Undang-undang No. 07 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan adanya dasar hukum untuk perbankan dengan sistem syariah tersebut, maka pada tahun yang sama berdirilah Bank Muamalat sebagai pioneer dalam menawarkan konsep syariah kepada konsumen yang pada saat itu masih melakukan transaksi di bank-bank konvensional. Pada tahun 1998 pemerintah memperbaharui regulasi perbankan syariah dengan menerbitkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, disini semakin jelas dinyatakan bahwa dua sistem perbankan yang diakui oleh pemerintah yakni sistem perbankan konvensional dan

sistem perbankan syariah. Pada tahun 2008 pemerintah republik Indonesia kembali mengeluarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang ditujukan untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya. Nurhasanah dan Adam (2017) menyatakan regulasi terbaru ini semakin menegaskan eksistensi perbankan syariah didalam bisnis perbankan di Indonesia.

Dengan semakin jelasnya regulasi tentang sistem perbankan syariah ini, pelaku perbankan nasional semakin bergairah untuk membentuk bank umum syariah, BPR syariah ataupun mendirikan unit usaha syariah (UUS) pada bank konvensional yang sudah berdiri sebelumnya. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa bank umum yang menjalankan operasionalnya dengan sistem syariah. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadi salah satu faktor penyebab pihak perbankan melirik sistem perbankan yang menganut prinsip syariah. Bank dengan sistem konvensional identik dengan unsur ribawi, sementara praktek riba ini dilarang menurut keyakinan ajaran agama Islam. Persentase pangsa pasar perbankan syariah pada kuartal pertama tahun 2021 menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat sebesar 9,96%, sementara pada akhir tahun 2017 jumlah persentase pengguna layanan perbankan syariah ini tercatat sebesar 5,78%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang lumayan pesat namun belum signifikan jika dibandingkan dengan komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan kata lain masih banyak terdapat warga negara Indonesia yang beragama Islam yang masih menggunakan layanan perbankan konvensional. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi perbankan syariah.

Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia.

Subandi (2012) menyampaikan bahwa mayoritas pangsa pasar perbankan adalah masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Kehadiran perbankan syariah diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi dalam hal ini perbankan syariah belum mampu berbuat banyak dalam mengelola pangsa pasar potensial ini. Bank-bank dengan sistem operasi konvensional mendominasi penguasaan market share dengan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi. Menurut Putra (2020) secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Manan (2012) menyebutkan sumber daya manusia merupakan faktor utama yang memiliki peran penting dalam perkembangan bank syariah. Maraknya pertumbuhan bank syariah tidak diimbangi kualitas SDM yang memadai, terutama yang khusus menguasai disiplin ilmu perbankan syariah. Bank syariah memang sudah lama dikenal di Indonesia akan tetapi lembaga atau perguruan tinggi yang khusus memberikan pendidikan ekonomi atau perbankan syariah masih terbatas. Hal yang turut mempengaruhi kualitas SDM adalah adanya transisi dari pegawai bank konvensional menjadi pegawai bank syariah, ini biasanya terjadi ketika bank konvensional mendirikan unit usaha syariah (UUS) akan tetapi

tidak merekrut pegawai baru yang berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi syariah melainkan hanya mengalih fungsikan pegawai dari bank konvensional yang sudah ada ke unit usaha syariah tersebut. Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, dari baru 10 prodi ekonomi syariah yang terakreditasi A, yang terakreditasi B berjumlah 99 prodi dan yang mendapatkan akreditasi C sebanyak 10 prodi. Dari pemaparan data statistik perbankan syariah, diketahui bahwa 38% pegawai bank syariah merupakan sarjana ekonomi konvensional, hanya 9,1% berasal yang memiliki latar belakang ekonomi syariah.

2. Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah

Sosialisasi adalah suatu proses untuk mengkomunikasikan kebudayaan baru kepada masyarakat. Sosialisasi ini merupakan elemen yang sangat penting dalam memperkenalkan sesuatu hal kepada publik atau calon konsumen. Pembuatan iklan dan reklame merupakan salah bentuk sosialisasi kepada masyarakat selain sosialisasi yang dilakukan secara langsung dalam bentuk seminar, kajian dan pertemuan tatap muka lainnya. Sosialisasi dan edukasi ini tidak bisa hanya ditumpukan kepada bankir syariah akan tetapi ini juga patut menjadi perhatian bagi semua pihak (stakeholder) yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan perbankan syariah, seperti pemerintah, institusi pendidikan, maupun lembaga dan komunitas Islam (MUI, MES, Komunitas Masyarakat Anti Riba, dan lain-lain).

3. Faktor layanan bank syariah yang belum optimal. Faktor layanan merupakan faktor internal perbankan syariah. Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa pelayanan, sehingga pelayanan ini menjadi faktor krusial untuk menarik minat calon pelanggan.

Solusi Mengatasi Problematika Perbankan Syariah

Penggunaan nama “*syariah*” tidak dapat dipungkiri merupakan senjata yang cukup ampuh untuk meraih minat calon nasabah khususnya dari kalangan umat Islam. Produk dan layanan juga dikemas sedemikian rupa dengan nama-nama berbau Islam. Akan tetapi penggunaan embel-embel syariah itu saja tidak cukup. Menurut Putra (2020) agar sistem perbankan syariah ini berkembang di Indonesia secara signifikan dan mampu bersaing dengan sistem dengan perbankan konvensional maka harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

1. Korelasi institusi pendidikan

Untuk mencetak SDM yang handal dan memiliki kompetensi dalam bidang perbankan syariah diperlukan adanya peranan atau campur tangan dari institusi pendidikan. Mengingat sektor perbankan syariah adalah salah satu sektor usaha yang sangat potensial dan saat ini sedang berkembang, kedepannya akan membutuhkan banyak tenaga kerja profesional. Maka institusi pendidikan perlu mempersiapkan SDM berkualitas yang siap terjun ke dalam bisnis perbankan syariah. Peran institusi pendidikan ini dimulai dari membangun jurusan atau program pendidikan yang khusus mempelajari ekonomi syariah. Institusi

pendidikan juga diharapkan dapat menambah literasi yang membahas tentang perbankan syariah, disamping untuk mengedukasi masyarakat juga sebagai referensi bank syariah dalam menentukan arah kebijakan produk dan layanan.

2. Optimalisasi peran pemerintah

Pemerintah merupakan leading sector dalam upaya pengembangan perbankan syariah, peran pemerintah terlihat dalam pembuatan regulasi yang menjadi payung hukum bagi bank syariah dalam menancapkan eksistensinya. Disamping sebagai regulator, pemerintah juga diharapkan banyak melakukan edukasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat agar mereka lebih memahami dan mengenal dunia perbankan syariah. Edukasi ini bisa berupa kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, ataupun dengan penyebaran iklan layanan masyarakat tentang perbankan syariah melalui pemanfaatan media. Kegiatan edukasi ini bisa dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau dilakukan dengan menggandeng institusi pendidikan, organisasi keagamaan dan bahkan dengan pihak perbankan syariah itu sendiri. Pemerintah juga perlu memberi pemahaman terhadap kelompok yang anti dengan penerapan ekonomi syariah karena dianggap berafiliasi dengan ajaran agama tertentu, ada semacam kekhawatiran oleh kelompok ini bahwa sistem yang berasal dari agama Islam lambat laun akan menggantikan dasar negara Indonesia. Padahal sejarah mencatat bahwa umat Islam Indonesia adalah umat yang berjiwa besar dan telah berbesar hati menerima penghapusan klausul sila pertama yakni “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Perlu dijelaskan bahwa sistem ekonomi Islam lebih bersahabat daripada sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, karena sistem ekonomi Islam itu sendiri lebih mengedepankan unsur maslaha dan manfaat daripada pengerukan keuntungan.

3. Peningkatan Layanan Oleh Perbankan Syariah

Kualitas pelayanan merupakan kunci utama dalam menarik minat calon nasabah, bank syariah harus lebih peka terhadap kebutuhan nasabahnya. Layanan ini bisa dalam bentuk fasilitas produk, jaringan kantor dan *Automated teller machine* (ATM) serta merchant tempat penggunaan fasilitas dari bank syariah. Pemanfaatan teknologi untuk keperluan bertransaksi juga perlu diperhatikan, sebab sekarang adalah saat dimana manual banking system tidak lagi menjadi opsi utama untuk melakukan transaksi. Mobilitas yang tinggi, gaya hidup dan faktor kebutuhan membuat transaksi perbankan dapat dilakukan dimana saja, otomatis bank harus bisa menyesuaikan diri dengan ritme tersebut. Dalam hal peningkatan layanan ini bank syariah harus bersifat adaptif terhadap kebutuhan nasabah serta lebih inovatif dalam membuat terobosan-terobosan baru untuk memanjakan nasabah.

Perundang-undangan tentang Perbankan Syariah di samping memberikan peluang usaha yang lebih beragam bagi bank syariah dan kemungkinan untuk percepatan pertumbuhan perbankan syariah ke depan, juga memiliki tantangan persaingan yang lebih besar. Beberapa permasalahan menurut Imaniyati (2009) antara lain:

1. Bagi pelaku bank syariah nasional dengan lahirnya UU Perbankan Syariah adalah adanya pembebasan pemilikan bank umum syariah oleh badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan secara langsung (Pasal 9) maupun melalui bursa efek merupakan tantangan yang sangat besar bagi warganegara dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan bank syariah ke depan
2. Ketentuan tentang pembebasan penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 33 ayat (1) dapat merupakan tantangan besar bagi warganegara Indonesia sebagai pengelola dan atau pekerja di perbankan Syariah
3. Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (Pasal 26). Hal ini dapat membatasi produk/jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia. Suatu produk/jasa perbankan syariah yang dapat dilakukan perbankan syariah di dunia internasional bisa saja tidak dapat dilakukan di Indonesia.
4. Ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali (memiliki saham lebih dari 25% atau kurang dari 25% tetapi dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung) wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (Pasal 27), juga merupakan sebuah tantangan karena hal ini akan membatasi para pemodal untuk memiliki bank Syariah.
5. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau jalur lain sepanjang telah diperjanjikan dalam akad (Pasal 55) merupakan tantangan bagi bank syariah untuk memilih jalur yang tepat dalam setiap akad perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di kemudian hari, mana yang bisa diserahkan kepada Peradilan Agama dan mana yang diserahkan kepada lembaga lain.

Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Menurut data badan pusat statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuarta II-2022 mencapai 5,44% secara tahunan atau *Year on Year* (YOY). Momentum pemilihan ekonomi terjadi pada kuarta II-2021 yang tumbuh sebesar 7,07%, dan berlanjut pada kuartal III-2021 mencapai 3,15%, kuartal IV-2021 sebesar 5,02% dan kuartal I-2022 di level 5,01%. Bank Indonesia dan stakeholders perbankan syariah telah membuat cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia demi kemajuan perbankan syariah secara nasional. Syukron (2013) berpendapat *blueprint* pengembangan perbankan syariah ini terdapat enam pilar pengembangan perbankan syariah yaitu:

Pilar I struktur perbankan syariah yang sehat terdiri atas:

1. Terwujudnya bank-bank syariah dengan standar operasi internasional, didukung oleh permodalan yang memadai, berdaya saing serta kompetensi pada jenis pasar yang dipilihnya.

2. Tercapainya pangsa pasar perbankan syariah yang cukup signifikan pada akhir tahun 2015 (sekitar 15%).
3. Jumlah BUS minimal 10% dari perbankan nasional dicapai pada tahun 2015.
4. Terwujudnya aliansi strategis bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lain.
5. Terwujudnya linkage program antara BUS, UUS dan BPRS dalam melayani sektor UMK, Usaha Menengah dan Korporasi.

Pilar II Terpenuhinya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah yang terdiri atas:

1. Perbankan syariah memiliki undang-undang tersendiri (UU Bank Syariah)
2. Berlakunya ketentuan perpajakan yang fair bagi transaksi perbankan syariah
3. Tersusunnya standar keuangan syariah untuk mendukung pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehati-hatian
4. Terimplementasinya nilai-nilai syariah secara mikro dalam bentuk ketentuan Good Corporate Governance (GCG) dan terbentuk market discipline.
5. Diterapkannya kebijakan exit dan entry yang efisien
6. Dibuatnya peraturan yang spesifik sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah

Pilar III sistem pengawasan yg independen dan efektif yang dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang dapat mendorong ke arah terbentuknya self-regulatory system, dengan dukungan IT dan SDM yg memadai.
2. Tercukupinya kebutuhan SDM pengawas bank syariah yang memiliki tingkat keahlian yang tinggi dan dalam jumlah yang proporsional dengan kebutuhan pengawasan;
3. Terwujudnya kerjasama antara otoritas pengawasan perbankan syariah nasional dengan otoritas pengawasan negara lain dalam rangka *cross border supervision*.
4. Terwujudnya mekanisme dan harmonisasi pengawasan prinsip syariah dalam industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank;
5. Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah dan satuan kerja lainnya termasuk KBI sesuai dengan kebutuhan pengawasan bank syariah.
6. Terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.

Pilar IV industri perbankan syariah yg kuat. Hal ini akan tercapai dengan cara sebagai berikut:

1. Diterapkannya GCG dalam operasional perbankan syariah semakin efisien operasional perbankan syariah.
2. Tercapainya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil secara signifikan.
3. Tersedianya SDM bank syariah yang memiliki kualifikasi keahlian internasional dan dalam jumlah yang memadai.
4. Perbankan syariah memiliki IT yang memadai.

5. Perbankan syariah memiliki Internal Control yang memadai untuk memastikan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.
6. Pengembangan produk perbankan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa perbankan syariah dengan selalu memperhatikan aspek kehati-hatian dan kepatuhan syariah.
7. Pengembangan jaringan kantor dan layanan bank syariah hingga kedaerah-daerah secara merata serta sesuai kebutuhan masyarakat.
8. Berkembangnya fungsi sosial bank syariah untuk mendorong pengembangan UMK dan pengentasan kemiskinan.

Pilar V infrastruktur pendukung yang mencukupi. Sasaran strategis akan terwujud jika didukung dengan:

1. Terwujudnya pasar keuangan syariah yang efisien dan merefleksikan prinsip-prinsip syariah dalam instrumen dan jenis transaksinya.
2. Telah berdiri/berkembang/berfungsinya institusi infrastruktur perbankan syariah, seperti lembaga rating, asosiasi perbankan syariah, lembaga sertifikasi, lembaga arbitrase, lembaga peradilan muamalah, lembaga pendidikan, lembaga riset, lembaga amil zakat & wakaf dan DSN.
3. Semakin meningkatnya kerjasama dg lembaga keuangan Internasional (IFSB, IIFM, IDB, AAOIFI) dalam rangka peningkatan standar pengawasan dan standar industri perbankan syariah.
4. Semakin meningkatnya kerjasama dg lembaga domestik dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah.
5. Adanya kesamaan visi dan misi serta kejelasan kedudukan perbankan syariah dalam optimalisasi pengelolaan dana-dana *voluntary sector* dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM (*blueprint* pengembangan syariah *voluntary sector*)
6. Mulai berkembangnya pasar keuangan sosial (*voluntary sectory*) dimana perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam hal monilisasi danadana sosial dan penyalurannya ke UMK dan pengentasan kemiskinan.

Pilar VI perlindungan nasabah. Perlindungan nasabah merupakan amanat undang-undang bank Indonesia, juga undang undang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran strategis diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tercapainya tingkat pemahaman masyarakat yang tepat mengenai fungsi, peran dan positioning bank syariah dalam masyarakat, produk-produk bank syariah melalui proses sosialisasi yang efektif.
2. Tercapainya tingkat pemahaman nasabah terkait dengan hak dan kewajiban nasabah serta mekanisme penyelesaian apabila terdapat perselisihan melalui proses sosialisasi yang efektif.

3. Terbentuknya Lembaga Mediasi yang memiliki kemampuan untuk melayani pengaduan nasabah/bank syariah.
4. Terwujudnya *safety-net* keuangan syariah yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati.
5. Terwujudnya mekanisme perlindungan konsumen.

Secara porsi, pilar-pilar pengembangan perbankan syariah di atas sudah sangat baik, akan tetapi strategi pengembangan perbankan syariah juga harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional. Hal ini sangat penting dilakukan agar formulasi strategi pengembangan harus berdasarkan kondisi yang ada serta pemanfaatan setiap potensi yang dimiliki menuju kondisi ideal perbankan syariah. Sehingga formulasi yang disusun diharapkan mengantarkan perbankan syariah nasional menuju industri yang kuat (Syukron, 2013).

Peluang Dan Harapan Perbankan Syariah

Berdasarkan pada karakteristik Perbankan Syari'ah dan juga prinsip-prinsipnya yang berdasarkan Islam, serta legalitas Bank Syariah yang memberikan keamanan dan kenyamanan siapa saja yang terlibat di dalamnya, maka prospek dan peluang Bank Syariah di Indonesia akan semakin positif dan berkembang. Berikut beberapa alasan perkembangan perbankan syariah di Indonesia: *Pertama*, mayoritas penduduk Islam. Kuantitas ini, merupakan bangsa pasar yang begitu potensial. Ketika umat Islam mau memanfaatkan maka bank syari'ah akan berkembang lebih pesat dan dahsyat. Akan tetapi, bukan berarti menafikan pelanggan non-muslim, bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi insan perbankan syari'ah untuk meraihnya. Beberapa perbankan syari'ah luar negeri, sudah banyak memiliki customer nonmuslim. *Kedua*, fatwa bunga bank. Fatwa ini, dapat menjadi legitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Umat perlu disadarkan bahwa ada alternatif pilihan, bahkan solusi untuk menghindari bunga, berganti sistem bagi hasil (profit sharing) yang lebih berkeadilan. Walaupun tidak lantas terjebak dengan sentimen emosional keagamaan tapi tetap mengedepankan rasional profesional dengan tampilnya bank syariah yang sehat dan terpercaya. *Ketiga*, menggeliatnya kesadaran beragama. Hal ini ditandai dengan maraknya acara keagamaan seperti pengajian dan umroh para eksekutif dan selebritis, diskusi aktual keislaman di kampus atau masjid, termasuk kuliah subuh di radio dan televisi. Bahkan ada majelis atau instansi mengadakan acara keagamaan secara rutin. Tentunya, semua ini memberi andil cukup besar dalam menggugah kesadaran beragama, termasuk untuk menerapkan perekonomian Islam. *Keempat*, menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Saat ini, hadir asuransi syariah (*takaful*), pegadaian syariah, koperasi syariah, pasar modal dan obligasi syariah termasuk bisnis hotel syariah. Pada gilirannya, memberi peluang begitu lebar bagi bank syariah untuk melakukan networking, sehingga akan lebih berkembang dan bisa saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Beberapa permasalahan yang terjadi pada perbankan syariah tersebut kedepannya membuat kita berfikir prospek apa saja yang bagus untuk di jadikan bahan evaluasi untuk mengembangkan perbankan syariah. Cara atau kiat-kiat yang bisa dijadikan sebagai bentuk pengembangan perbankan syariah adalah dengan cara melalui trobosan-trobosan ke masyarakat, membuka dialog tanya jawab ke masyarakat, membuat sosialisasi agar masyarakat tau keberadaan dan adanya bank syariah di tengah-tengah mereka, sehingga mereka pun tertarik setelah mengetahui tersebut. Untuk bertahan dan berkembang di era globalisasi bank syariah harus mampu menjawab tantangan pasar, bank syariah harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman secara utuh dan bukan hanya menjadi bank konvensional yang berbaju syariah, serta bersikap adaptif dan inovatif terhadap perkembangan yang terjadi pada pasar perbankan syariah. Upaya kongkrit yang perlu dilakukan untuk membantu perkembangan bank syariah antara lain; a. Penguatan Sumber Daya Manusia perbankan syariah. b. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka penguatan kelembagaan bank syariah. c. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang perbankan syariah.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori. (2008). “*Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional*”, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 2, No. 2.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 1–6.
- Ali Syukron, (2013). “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2.
- Bank Indonesia. (2014). *Statistik Perbankan Indonesia* , Vol. 13 No. 1.
- Bambang Waluyo. (2007). “Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.6, No.2.
- Evanirosa., Bagenda, Christina., Hasnawati., Annova, Fauzana., Azizah, Khisna., Nursaeni., Maisarah., Asdiana., Ali, Ramsah., Shobri , Muwafiqus., Adnan, Muhammad. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Mulya Siregar. (2002). “Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan”, *Iqtisad: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Neni Sri Imaniyati. (2009). “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan”. *Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Madani*”. Vol. 11 No. 1.
- Veithzal Rivai & Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Zulfadli Nugraha Triyan Putra & Husni Thamrin. (2022). "Problematika Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi". *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*. Vol 5 No. 1.